KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2019

Jakarta, Januari 2020

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara tahun 2019 disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat tahun 2015 – 2019, disusun dalam rangka memberikan informasi kinerja dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi organisasi.

Laporan Kinerja tahun 2019 diharapkan dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh pejabat/pegawai Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara.

Jakarta, Januari 2020

Inspektur Kementerian
Sekretariat Negara,

Imam Suharjo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis.

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016, Inspektorat adalah unsur pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2019 menetapkan 1 (satu) program dan 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama beserta target kinerja. Capaian kinerja Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara tahun 2019 sebesar 100%.

Capaian kinerja keuangan Inspektorat tahun 2019 sebesar 99,96% yaitu dari alokasi anggaran tersedia sebesar Rp917.434.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp916.974.212,00.

Dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 100% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,96%, maka menunjukkan adanya efisiensi. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh komitmen seluruh jajaran pejabat dan pegawai Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam rangka mempertahankan kinerja Inspektorat, upaya yang akan dilaksanakan antara lain :

1. menyusun program kerja pengawasan tahunan yang berfokus kepada penilaian atas manajemen resiko pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan yang memberikan upaya pencegahan dini (*early warning system*) dan melakukan pembinaan dan penjaminan qualitas (*quality assurance*) atas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada para satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
3. meningkatkan kualitas auditor sesuai dengan standar kompetensi dengan mengikutsertakan ke Pusdiklatwas BPKP dan Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga-lembaga pendidikan profesi.
4. melakukan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Profil Inspektorat	1
	1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
	2. Struktur Organisasi	2
	3. Sumber Daya Manusia	3
	4. Alokasi Anggaran	4
	C. Aspek Strategis	4
	D. Permasalahan	5
	E. Sistematika Penyajian	5
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	6
	A. Rencana Strategis	6
	1. Visi	6
	2. Misi	7
	3. Tujuan	9
	4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	10
	5. Kebijakan dan Program	10
	B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	14
	A. Capaian Kinerja Tujuan	14
	B. Capaian Kinerja Sasaran	14
	1. Formulasi Perhitungan	14
	2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	15
	C. Analisis Capaian Kinerja	16
	1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	16
	2. Analisis Capaian IKU	16
	D. Perbandingan Capaian IKU	25
	E. Akuntabilitas Keuangan	27
	F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
	G. Pemanfaatan Informasi Kinerja	27
	H. Kinerja Lainnya	28
	I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	29
BAB IV	**PENUTUP**	30
	A. Kesimpulan	30
	B. Upaya Ke Depan	30

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat tahun 2015 - 2019, disusun dalam rangka memberikan informasi kinerja dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi organisasi.

B. Profil Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, kedudukan Inspektorat adalah sebagai unsur pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Sekretaris Negara dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016, Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

2. Struktur Organisasi

Inspektorat terdiri dari:

a. Bagian Administrasi Pengawasan

Bagian Administrasi Pengawasan membawahi Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

Bagian Administrasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pengawasan dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Administrasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan program kerja pengawasan;
2) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan tuntutan ganti rugi;
3) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
4) pendistribusian dan pendokumentasian laporan hasil pengawasan;
5) pelayanan administrasi auditor; dan
6) penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT

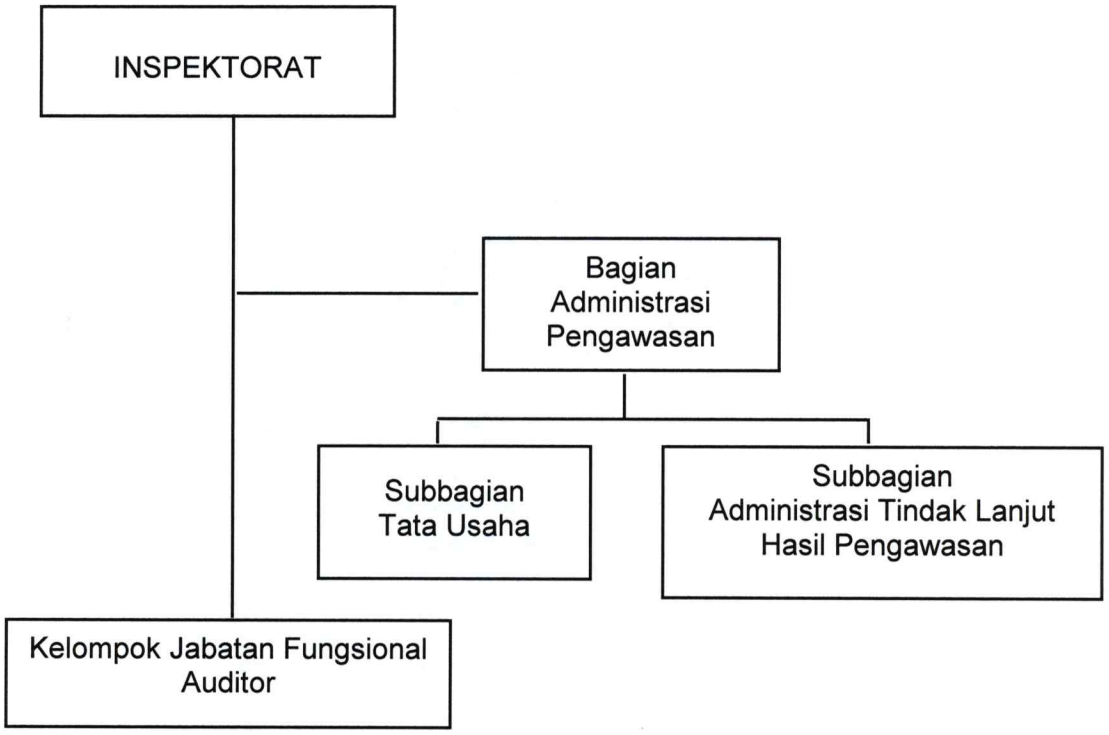

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Jumlah pegawai Inspektorat per 31 Desember 2019 sebanyak 25 orang, dengan rekapitulasi sebagaimana tabel berikut ini:

JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT
(PER 31 DESEMBER 2019)

No.	Uraian	Keadaan pegawai menurut							
		Jabatan	Golongan			Pendidikan			Sertifikasi Profesi
			IV	III	II	S2	S1	Diploma	
1.	Inspektur	1	1	-	-	1	-	-	2
2.	Kepala Bagian	1	-	1	-	1	-	-	2
3.	Kepala Sub Bagian	2	-	2	-	1	1	-	4
4.	Auditor	12	4	6	2	4	6	2	18
5.	Calon Auditor	8	-	-	8	-	-	8	-
6.	Analis TU	1	-	1	-	-	1	-	-
	Jumlah	**25**	**5**	**10**	**10**	**7**	**8**	**10**	**26**

4. Alokasi Anggaran

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tahun 2019, tersedia anggaran dalam POK DIPA seluruhnya sebesar Rp917.434.000,00 yang dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara.

C. Aspek Strategis

Selain melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara juga melakukan kegiatan yang bersifat strategis, seperti:

1. Memberikan konsultasi (*consulting*) dan penjaminan mutu/kualitas (*assurance*) dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan Barang Milik Negara untuk mempercepat proses perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
2. Memberikan sistem peringatan dini (*early warning system*) kepada satuan kerja mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran.

D. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini antara lain sebagai berikut:

1. Dalam menindaklanjuti rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan kurangnya komitmen dari pimpinan satuan kerja.
2. Jumlah dan kualitas auditor masih kurang apabila dibandingkan dengan lingkup tugas/kegiatan Inspektorat dan kurangnya tenaga fungsional umum.
3. Kurang tersedia ruangan kerja.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja Inspektorat dalam tahun 2019, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif,** berisikan informasi tentang capaian sasaran strategis yang diperoleh dari realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. **Bab I Pendahuluan,** memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja,** menyajikan gambaran mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja,** menyajikan tentang pengukuran capaian kinerja sasaran beserta analisis capaian kinerja sasaran dan IKU, faktor pendukung keberhasilan, kendala dan solusi perbandingan kinerja dan anggaran sesuai PK Tahun 2019 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Tahun 2015–2019, efisiensi sumber daya, pemanfaatan informasi kinerja;
5. **Bab IV Penutup,** berisi kesimpulan umum dan upaya perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

1. Visi

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Inspektorat harus selalu mengantisipasi setiap perubahan lingkungan strategis. Adanya perubahan tersebut sudah tentu berpengaruh terhadap keberadaan setiap organisasi pemerintah termasuk Inspektorat. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, Inspektorat harus mampu menciptakan dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* melalui tugas-tugas yang dilaksanakan.

Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan perubahan paradigma, dari sekedar menjadi *watchdog* yang hanya menemukan kesalahan atau penyimpangan menuju paradigma baru, menjadi lembaga pengawasan yang memiliki kemampuan sebagai katalisator yang dapat memberikan fungsi *consulting* dan *assurance* dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan Barang Milik Negara untuk mempercepat proses perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara guna terselenggaranya Akuntabilitas dan Tata Kepemerintahan yang baik, Inspektorat menetapkan visi atau cara pandang ke depan yang diinginkan.

Visi

"Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional untuk Meningkatkan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara"

Di dalam pernyataan visi tersebut di atas terdapat 3 frasa kunci, yaitu Pengawasan Intern, Profesional, dan Peningkatan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara.

Pengawasan Intern mengandung makna bahwa Inspektorat adalah unit organisasi pelaksana pengawasan intern dalam Sekretariat Negara yang secara sadar, patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Sekretariat Negara. Ruang lingkupnya meliputi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan organisasi lain yang terkait dengan kepentingan Kementerian Sekretariat Negara.

Profesional mengandung makna bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, Inspektorat senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi, dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat negara. Selain itu profesional juga memiliki makna wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi.

Meningkatkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara mengandung makna bahwa Inspektorat memiliki kewajiban untuk mendukung terwujudnya visi Kementerian Sekretariat Negara. Kewajiban tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara.

2. Misi

Misi merupakan gambaran tentang kegiatan utama organisasi atau unit kerja. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi atau unit kerja dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi atau unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi menggambarkan hal-hal yang akan memberikan manfaat bagi

stakeholders. Dikaitkan dengan visi di atas, maka misi yang ditetapkan merupakan perwujudan implementatif dari kandungan makna visi yang ingin diraih terkait dengan keberadaan Inspektorat dengan seluruh fungsi yang melekat. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat menetapkan misi:

1. **Meningkatkan kinerja pengawasan yang optimal di lingkungan Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara.**
2. **Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya iklim yang mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.**

Di dalam misi Inspektorat, terkandung makna:

a. Di dalam misi pertama terkandung keinginan yang kuat Inspektorat untuk meningkatkan kinerja pengawasan melalui peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengawasan. Dengan misi ini diharapkan seluruh pegawai Inspektorat termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya secara profesional sesuai dengan ketentuan, efisien, efektif, dan akuntabel sehingga memberikan nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan Inspektorat dan Kementerian Sekretariat Negara.
b. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu penerapan praktek-praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengakomodasi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan partisipasi sudah menjadi keharusan. Penerapan konsep tersebut pada unit organisasi di lingkungan Inspektorat diharapkan akan menjadi pendorong bagi perubahan dalam administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara khususnya di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik negara. Dengan misi ini diharapkan unit kerja di lingkungan Inspektorat akan tumbuh budaya untuk bertransparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas. Hasil yang diharapkan adalah "terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada unit kerja di lingkungan Inspektorat" sebagai bagian dari

mekanisme tercapainya visi Inspektorat untuk menjadi auditor intern pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintah yang baik dan bersih.

c. Mendorong terwujudnya iklim yang mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Iklim yang mencegah KKN akan mendorong terciptanya aparatur yang bersih dan andal di lingkungan Inspektorat sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang balk. Hasil yang diharapkan adalah tugas dan fungsi pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Inspektorat dilaksanakan dengan efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan, Inspektorat merumuskan tujuan strategis sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengawasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi"

Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui pencapaian indikator tujuan berikut ini:

Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator tujuan
Terwujudnya Pengawasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi	Persentase penurunan temuan keuangan

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas, Inspektorat menetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti
	2	Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan
	3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara
	4	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara

5. Kebijakan dan Program

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi pencapaiannya. Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program yang akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019, Inspektorat menetapkan kebijakan dan program sebagai berikut:

a) Kebijakan

1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan;
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat;
3) Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan aparat pengawasan internal dan eksternal Pemerintah (BPKP dan BPK).

b) Program

Pada tahun 2019, Inspektorat mempunyai Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara.

Program Inspektorat

No.	Program	Sasaram Hasil (*Outcome*)	Indikator
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti 2. Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan 3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara 4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka melaksanakan program tersebut di atas dibutuhkan alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019

Program	**Pendanaan** (dalam ribuan rupiah)				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	2.223.000	2.445.000	2.690.000	2.959.000	2.959.000

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan pada tingkat sasaran yang merupakan komitmen untuk dicapai dalam waktu satu tahun.

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis, Inspektorat menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti.
2. Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan.
3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara.
4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara.

Semakin tingginya persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti dan persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan menyusun laporan keuangan sebagaimana tersebut pada IKU 1 dan IKU 2, diharapkan akan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan dan BMN yang berkualitas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) Pemerintah menetapkan sasaran yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dalam rangka mengimplentasikan sasaran tersebut, Inspektorat menetapkan 2 IKU yaitu Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara (IKU 3), dan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara (IKU 4) dengan target *outcome* yang harus dicapai pada tahun 2019 masing-masing pada level 3.

Sebagai implementasi dari Renstra Inspektorat 2015-2019, ditetapkan Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	100%
	Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 3
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 3

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tujuan

Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dilakukan melalui pencapaian indikator tujuan berikut ini:

Tujuan	Indikator tujuan	Target	Realisasi
Terwujudnya Pengawasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi	Persentase penurunan temuan keuangan	100%	100%

B. Capaian Kinerja Sasaran

1. Formulasi Perhitungan

Capaian kinerja sasaran strategis dihitung dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan IKU

IKU	Formulasi Perhitungan
1. Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	• **Formulasi Penghitungan :** Jumlah temuan audit yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan audit x 100% • **Tipe Penghitungan :** Kumulatif • **Sumber Data :** - Laporan Hasil Pemeriksaan - Laporan/Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	• **Formulasi Penghitungan :** Jumlah satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan / Jumlah satuan kerja x 100% • **Tipe Penghitungan :** Kumulatif • **Sumber Data :** - Laporan Hasil Pemeriksaan - Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	• **Formulasi Penghitungan :** Nilai Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara dari BPKP • **Tipe Penghitungan :** Non Kumulatif • **Sumber Data :** - Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP
4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat	• **Formulasi Penghitungan :** Nilai Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara dari BPKP • **Tipe Penghitungan :** Non Kumulatif • **Sumber Data :** - Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat dari BPKP

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran Strateigs
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian IKU
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 3	Level 3	100%
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 3	Level 3	100%

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun anggaran 2019 Inspektorat dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara, menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan, dengan 4 indikator kinerja utama.

Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut :

Capaian IKU Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 3	Level 3	100%
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 3	Level 3	100%

2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama/IKU

IKU 1 :

"Persentase Rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti"

a. Capaian Kinerja *Output*

1) Capaian kinerja *output* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari jumlah laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat, dengan target yang ditetapkan sebanyak 14

laporan pemantauan, hingga berakhirnya tahun 2019 capaian kinerja *output* ini telah mencapai 100% (14 laporan), terdiri dari:

(1) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Istana Kepresidenan Bogor;

(2) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Istana Kepresidenan Cipanas;

(3) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Istana Kepresidenan Yogyakarta;

(4) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Istana Kepresidenan Tampaksiring, Bali;

(5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Badan Layanan Umum PPKGBK;

(6) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Badan Layanan Umum PPKGBK;

(7) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Badan Layanan Umum PPKGBK atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;

(8) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPKP pada Badan Layanan Umum PPKGBK dan Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara;

(9) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Badan Layanan Umum PPKK;

(10) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

(11) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Kantor Staf Presiden;

(12) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Presiden;

(13) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Presiden;

(14) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Wakil Presiden;

b. Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2019, capaian outcome kinerja ini sebesar 100% yaitu Hasil pemantauan telah dilaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara dan BPK.

Jumlah rekomendasi hasil audit aparat pengawasan yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

1) Hasil Audit Inspektorat sebanyak 617 rekomendasi, yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 554 rekomendasi, dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 63 rekomendasi.

   Kewajiban finansial yang harus di setor ke kas negara adalah sebesar Rp1.272.503.171,47, yang telah disetor sebesar Rp1.154.780.351,47 dan masih dalam proses sebesar Rp117.722.820,00.

2) Hasil Audit BPK sebanyak 1.499 rekomendasi, yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.120 rekomendasi, dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 379 rekomendasi.

   Kewajiban finansial yang harus di setor ke kas negara adalah sebesar Rp801.899.231.254,18, yang telah disetor sebesar Rp314.145.097.193,25 dan masih dalam proses sebesar Rp487.754.134.060,93.

c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
2) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d. Permasalahan/Kendala dan Solusi

Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, ditemukan permasalahan antara lain:

1) Kurang tersedianya SDM, selama ini penanganan pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh Kasubag Pemantauan Tindak Lanjut (kekurangan staf/analis);

2) Sulitnya satuan kerja dalam menyampaikan tindak lanjut karena melibatkan fihak lainnya dalam melakukan pembahasan atas temuan hasil pemeriksaan.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1) mengoptimalkan SDM dengan melibatkan para auditor untuk menangani penyelesaian tindak lanjut dalam tugas pemantauan ke masing-masing satuan kerja;
2) Melakukan pemantauan secara berkala dan pembahasan melalui pertemuan dan rapat untuk progres yang dicapai dalam penyelesaian temuan.

IKU 2 :

"Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan"

a. Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja *output* ini adalah sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Audit/Pemeriksaan.

Pada Tahun Anggaran 2019, target yang ditetapkan adalah sebanyak 8 Laporan Hasil Pemeriksaan, seluruhnya telah selesai (100%), sebagai berikut:

(1) Verifikasi Tunggakan Tahun Sebelumnya atas Penyelesaian Kekurangan Pembayaran Kegiatan Kunjungan Wakil Presiden RI ke Pretoria, Afrika Selatan Tahun 2005.

(2) Probity audit atas pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2019 konstruksi pada Sekretariat Presiden.

(3) Probity audit atas pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2019 konstruksi pada Sekretariat Wakil Presiden.

(4) Probity audit atas pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2019 konstruksi pada Sekretariat Kementerian.

(5) Probity audit atas pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2019 konstruksi pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(6) Penelitian atas pengaduan masyarakat terkait adanya jual beli lahan milik negara atas HPL BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.

(7) Penelaahan lanjutan atas pengaduan masyarakat terkait adanya jual beli lahan milik negara atas HPL BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.

(8) Penelitian terkait robohnya Jembatan Lengkung di area Hutan Kota Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.

2) Reviu

a) Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Kementerian Sekretariat negara.

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan tahun 2019 memiliki target yang ditetapkan sebanyak 75 Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada Bagian Anggaran 007 dan Bagian Anggaran 999, yang meliputi 14 satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 telah tercapai realisasi sebesar 100%. Pelaksanaan reviu ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara, dan memberikan kontribusi dalam pencapaian penilaian BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

b) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Kementerian Sekretariat negara

Kegiatan reviu atas RKA Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 untuk pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Hasilnya berupa Laporan Hasil Reviu RKA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebanyak 1 laporan.

c) Reviu Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 1 laporan.

d) Reviu atas atas penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa sebanyak 4 laporan.

e) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tahun 2021 satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 1 laporan.

3) Evaluasi

a) Melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara atas belanja pemerintah dan pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara.

b) Melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara atas belanja pemerintah dan pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno.

c) Melaksanakan kegiatan evaluasi atas pengelolaan Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden TA 2019 pada Sekretariat Presiden.

d) Melaksanakan kegiatan evaluasi atas pengelolaan Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden TA 2019 pada Sekretariat Wakil Presiden.

e) Melaksanakan evaluasi atas Implementasi SPIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Kapabilitas APIP.

b. Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2019, capaian outcome kinerja ini sebesar 100% yaitu telah tersusunnya laporan hasil audit, reviu laporan keuangan, BMN, Reviu RKA K/L yang berkualitas.

c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) adanya SDM para auditor yang berkualitas
2) koordinasi yang intensif dengan instansi dan satuan kerja yang terkait.

d. Permasalahan/Kendala dan Solusi

Dalam melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, ditemukan permasalahan antara lain:

1) Kurang tersedianya waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dalam penyelesaian Laporan Keuangan;
2) Laporan keuangan dari satuan kerja yang terlambat dikirimkan ke Inspektorat

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait waktu penyampaian laporan keuangan;
2) Berkoordinasi dengan satuan kerja untuk penyampaian data ke inspektorat agar tepat waktu

IKU 3 :

"Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara"

a. Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja *output* ini adalah sebesar 100%, yaitu memperoleh level 3 dari target level 3.

b. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja *outcome* diperoleh dari hasil penilaian BPKP atas tingkat Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara diperoleh level 3,120 dengan demikian telah mencapai target yang ditetapkan dalam IKU yaitu tingkat level 3.

Hasil *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP sebesar 3,120 (terdefinisi) dengan skor maturitas pada masing-masing unsur sebagai berikut:

No	Unsur	Bobot	Skor Maturitas menurut QA
1	Lingkungan Pengendalian	30%	3,750
2	Penilaian Resiko	20%	2,000
3	Kegiatan Pengendalian	25%	3,182
4	Informasi & Komunikasi	10%	3,500
5	Pemantauan	15%	3,000
Skor Maturitas SPIP			3,120

c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) adanya SDM yang berkualitas
2) Komitmen pimpinan dalam upaya peningkatan Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara ke level 3.

d. Permasalahan/Kendala dan Solusi

Dalam mencapai target level 3 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara ditemukan permasalahan antara lain yaitu kesulitan dalam penyusunan daftar risiko dan rencana penanganan risiko atas kegiatan utama Kemensetneg.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melakukan sosialisasi dengan para eselon II di lingkungan Kemensetneg terkait penyusunan daftar risiko dan penanganan risiko.

IKU 4 :

"Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara"

a. Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja *output* ini adalah sebesar 100%, yaitu memperoleh level 3 dari target level 3.

b. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja *outcome* diperoleh dari hasil penilaian BPKP atas penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh BPKP diperoleh nilai 3 atau sebesar 100%. Berdasarkan hasil validasi penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh BPKP, Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara berada pada "level 3". Hal tersebut berarti seluruh elemen dan *Key Process Area* (KPA) sampai dengan level 2 telah terpenuhi dan telah mencapai target yang ditetapkan dalam IKU, sebagai berikut :

No	Elemen	Level Hasil Validasi
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan SDM	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

c. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) adanya SDM yang berkompeten
2) Komitmen pimpinan dalam upaya peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara ke level 3.

d. Permasalahan/Kendala dan Solusi

Dalam mencapai target level 3 peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara ditemukan permasalahan antara lain:

1) Pemberian layanan jasa konsultasi/*advisory* masih belum optimal karena belum terdapat kuesioner penilaian atas pelayanan inspektorat berupa kegiatan *advisory* kepada pengguna jasa.
2) Telaahan sejawat (*peer review*) untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas pengawasan telah dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian, namun hasilnya belum ada.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu

1) Pada setiap melakukan pemeriksaan atau reviu telah dilakukan kuesioner penilaian atas pelayanan inspektorat kepada para satuan kerja.
2) Telah dilakukan telaahan sejawat (*peer review*) oleh Kementerian Perindustrian dengan hasil baik.

D. Perbandingan Capaian IKU

1. Perbandingan dengan Tahun 2018

Perbandingan Capaian IKU Tahun 2018 dan Tahun 2019

IKU	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Temuan Audit Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Satuan Kerja Yang Melaksanakan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 2	100%	Level 3	Level 3	100%
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 2	100%	Level 3	Level 3	100%

2. Perbandingan sesuai target pada Renstra

IKU	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Temuan Audit Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Satuan Kerja Yang Melaksanakan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 2	100%	Level 2	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 2	100%	Level 2	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%

E. Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja keuangan Inspektorat tahun 2019 sebesar 99,96% yaitu dari alokasi anggaran tersedia sebesar Rp917.434.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp916.974.212,00.

F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2019 sebesar 99,96% yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp917.434.000,00 realisasinya sebesar Rp916.974.212,00.

2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

a. Penggunaan sarana komputer (laptop) untuk melakukan reviu atas laporan keuangan dan BMN, serta audit.

b. Penggunaan mobil dinas untuk mendukung kegiatan audit dan reviu.

3. Sumber Daya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 25 orang Inspektorat dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan antara lain dengan adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan dan pendidiklan latihan yang diadakan oleh BPKP dan organisasi profesi.

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan untuk tahun selanjutnya, sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

a. Melakukan pembahasan/*review* atas program kerja pengawasan tahunan dan audit berbasis risiko.

b. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat pejabat fungsional dan pelaksana.

2. Peningkatan Kinerja

a. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja

1) Menyusun Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2020.

Pada tahun 2020, seluruh Pegawai di lingkungan Inspektorat telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2020. SKP memuat Kegiatan Tugas Jabatan, angka kredit, dan target yang meliputi aspek kuantitas/output, kualitas/mutu, waktu, dan/atau biaya berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja.

2) Melakukan Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.

Pada akhir tahun 2019 telah dilakukan penilaian prestasi kerja Pegawai yang meliputi penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja.

b. Melakukan kegiatan bimbingan teknis di bidang pengawasan berupa pelatihan di kantor sendiri/bimbingan teknis kepada pejabat/pegawai.

c. Mengikuti sertifikasi di Bidang Pengawasan, serta mengikuti kegiatan seminar dan workshop serta sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPK, BPKP maupun Kementerian Keuangan serta organisasi profesi.

H. Kinerja Lainnya

1. Meraih penghargaan dari Menteri Sekretaris Negara sebagai penerima Anugerah Inovasi di Bidang Pelayanan Internal atas Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Gratifikasi Kementerian (SIAPGrak), yang diberikan pada tahun 2018 pada Acara Pemberian Penghargaan Inovasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
2. Selain meraih penghargaan dari dalam instansi, Inspektorat juga meraih penghargaan dari luar instansi yaitu:
   a. Penghargaan Opini WTP dari BPK tahun 2018 Inspektorat memberikan kontribusi dan peran yang besar dalam penilaian atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara dengan cara melaksanakan reviu Laporan Keuangan.
   b. Penghargaan Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kemensetneg memperoleh nilai level 3 dari BPKP yang telah memenuhi target RPJMN yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai surat dari BPKP nomor LQA-30/D204/2018 tanggal 29 Maret 2018.

c. Penghargaan Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan penghargaan dari BPKP dengan level 3 yang telah memenuhi target RPJMN yang ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai hasil Laporan Pelaksanaan QA atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP dengan surat dari BPKP nomor SP-143/D2/04/2018 tanggal 16 Juli 2018.

I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Inspektorat telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

Rekomendasi	Kegiatan
Pemantauan terhadap Rencana Aksi (RA) menyajikan informasi kendala dan solusi yang informatif dan komprehensif	Telah dilakukan pemantauan RA melalui pemantauan setiap bulan dan telah menyajikan kendala dan solusi
Target jangka menengah dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun terakhir	Monitoring target jangka menengah dalam Renstra telah dilakukan melalui penyajian di dalam Laporan Kinerja
Melakukan reviu Renstra dan IKU setiap tahunnya	Inspektorat telah melakukan reviu Renstra dan IKU pada tahun 2016 dan 2017
RA agar dijadikan dasar untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan	Inspektorat telah menjadikan RA sebagai dasar untuk memberikan otorisasi dan eksekusi dengan cara memonitor RA
Sistematika LKj disusun sesuai dengan panduan	Telah disusun LKj sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Meningkatkan kompetensi *Person in Charge* (PIC) pengelola SAKIP	Mengikutsertakan PIC melalui Bimtek dan Sosialisasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Biro Ortala AK.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian kinerja Inspektorat Tahun 2019 telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019, sebagai berikut:

1) Sasaran beserta indikator kinerja serta target yang ditetapkan dalam tahun 2019 telah dapat tercapai 100%.
2) Kinerja keuangan, dari alokasi anggaran dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp917.434.000,00 telah terealisasi sebesar Rp916.974.212,00 (99,96%). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, menunjukkan adanya efisiensi.
3) Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh komitmen jajaran pejabat dan pegawai Inspektorat.

B. Upaya Ke Depan

Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja tahun 2019, upaya yang akan dilaksanakan antara lain:

1) Menyusun program kerja pengawasan (PKPT) yang berfokus kepada penilaian atas manajemen resiko pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan yang memberikan upaya pencegahan dini (*early warning system*) dan melakukan pembinaan dan penjaminan qualitas (*quality assurance*) atas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang kepada para satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
3) Meningkatkan kualitas auditor sesuai dengan standar kompetensi dengan mengikutsertakan ke Pusdiklatwas BPKP dan Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga-lembaga pendidikan profesi.
4) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Suharjo
Jabatan : Inspektur Kementerian Sekretariat Negara

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pratikno

Pihak Pertama,

Imam Suharjo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%
		3. Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 3
		4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 3

Kegiatan/Anggaran
Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara Rp.917.434.000,-.

Jakarta, Januari 2019

Menteri Sekretaris Negara

Pratikno

Inspektur Kementerian Sekretariat Negara,

Imam Suharjo